

SALINAN



BUPATI WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG

TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata pengusaha wajib mendaftarkan usahanya kepada

- Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- b. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pengusaha dan penyediaan informasi pariwisata kepada masyarakat maka perlu dilakukan pendaftaran terhadap usaha pariwisata;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 6. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Nomor 3 Tahun

1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Wonogiri Tahun 1988 Nomor 7);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Wonogiri Tahun 2013-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 126).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN

WONOGIRI

Dan

BUPATI WONOGIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA
BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonogiri.
4. Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha pariwisata yang berisi hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam daftar usaha pariwisata.
6. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan

barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.

7. Pengusaha Pariwisata adalah pengusaha pariwisata perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum atau badan usaha tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan usaha pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pramuwisata perseorangan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk lainnya.
9. Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha yang kegiatannya mengelola daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budayawan daya tarik wisata buatan/binaan manusia.

10. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
11. Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.
12. Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata.
13. Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, kafe, jasa boga, dan bar/kedai minum.
14. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
15. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya

yang bertujuan untuk pariwisata.

16. Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran adalah usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional dan internasional.
17. Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha yang menyediakan data, berita, *feature*, foto, video dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
18. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
19. Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
20. Usaha Wisata Tirta adalah usaha yang

menyelenggarakan wisata dan olah raga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau dan waduk.

21. Usaha Sehat Pakai Air (*solus per aqua*) yang selanjutnya disebut SPA adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pendaftaran usaha pariwisata bertujuan untuk:

- a. menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata;
- b. memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan mutu obyek dan daya tarik wisata;
- c. mendorong pendayagunaan produksi lokal,

- mengembangkan dan melindungi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi; dan
- d. memberikan pedoman dalam penyelenggaraan pendaftaran usaha pariwisata.

BAB III

JENIS USAHA PARIWISATA

Pasal 3

- (1) Orang atau badan yang akan menyelenggarakan usaha pariwisata wajib memenuhi persyaratan administrasi dan teknis sesuai dengan jenis usahanya.
- (2) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. daya tarik wisata, terdiri dari :
 - 1. pengelolaan gua;
 - 2. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala;
 - 3. pengelolaan museum;
 - 4. pengelolaan objek ziarah;
 - 5. pengelolaan wisata buatan; dan
 - 6. pengelolaan wisata alam.
 - b. kawasan pariwisata;
 - c. jasa transportasi wisata, terdiri dari :

1. angkutan jalan wisata; dan
 2. angkutan sungai dan waduk.
- d. jasa perjalanan wisata, terdiri dari :
1. biro perjalanan wisata; dan
 2. agen perjalanan wisata.
- e. jasa makanan dan minuman, terdiri dari :
1. restoran;
 2. rumah makan;
 3. kafe;
 4. bar;
 5. jasa boga/catering; dan
 6. pusat penjualan oleh-oleh.
- f. penyediaan akomodasi, terdiri dari :
1. hotel, meliputi :
 - a) hotel bintang; dan
 - b) hotel nonbintang;
 2. motel/losmen;
 3. villa;
 4. persinggahan karavan;
 5. pondok wisata;
 6. bumi perkemahan; dan
 7. indekost/pemondokan;
- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi,

terdiri dari :

1. gelanggang olahraga, meliputi :
 - a) rumah bilyard;
 - b) gelanggang renang;
 - c) lapangan tenis;
 - d) pusat kebugaran, fitness dan sport club;
 - e) lapangan bulutangkis;
 - f) lapangan futsal; dan
 - g) arena otomotif;
2. gelanggang seni, meliputi :
 - a) sanggar seni;
 - b) galeri seni;
 - c) gedung pertunjukan seni;
 - d) gedung olahraga; dan
 - e) gedung pertemuan;
3. arena permainan;
4. hiburan malam, meliputi :
 - a) kelab malam;
 - b) diskotik; dan
 - c) pub;
5. panti pijat;
6. taman rekreasi;
7. karaoke;

8. jasa impresariat/promotor;
 9. salon rias; dan
 10. barber shop;
- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, terdiri dari :
1. usaha penyelenggaraan pertemuan;
 2. usaha perjalanan insentif;
 3. usaha konferensi; dan
 4. usaha pameran;
- i. jasa informasi pariwisata;
- j. jasa konsultasi pariwisata;
- k. jasa pramuwisata;
- l. wisata tirta, terdiri dari :
1. wisata sungai dan waduk;
 2. wisata kawasan bendungan; dan
 3. wisata bahari;
- m. SPA.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi dan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

- (1) Usaha Pariwisata yang harus badan usaha berbentuk

badan hukum meliputi :

- a. usaha kawasan pariwisata;
- b. usaha biro perjalanan wisata;
- c. usaha hotel dan motel;
- d. usaha jasa informasi pariwisata;
- e. usaha jasa konsultan pariwisata;
- f. usaha hiburan malam;
- g. usaha jasa impresariat/promotor; dan
- h. usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran.

(2) Usaha Pariwisata yang harus berbentuk badan usaha meliputi :

- a. bumi perkemahan;
- b. persinggahan karavan; dan
- c. villa.

(3) Usaha Pariwisata yang dapat berbentuk badan usaha atau perseorangan meliputi :

- a. daya tarik wisata;
- b. jasa transportasi wisata;
- c. agen perjalanan wisata;
- d. usaha jasa makanan dan minuman;
- e. rumah bilyard;
- f. gelanggang renang;

- g. lapangan tenis;
- h. pusat kebugaran, fitness dan sport club;
- i. lapangan bulutangkis;
- j. lapangan futsal;
- k. arena otomotif;
- l. gelanggang seni;
- m. arena permainan;
- n. panti pijat;
- o. taman rekreasi;
- p. karaoke;
- q. salon rias;
- r. barber shop;
- s. usaha wisata tirta; dan
- t. SPA.

BAB IV PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang akan menyelenggarakan usaha pariwisata wajib

mendaftarkan usahanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Tahapan pendaftaran Usaha Pariwisata meliputi :
 - a. permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
 - b. pemeriksaan berkas permohonan pendaftaram usaha pariwisata;
 - c. pencantuman ke dalam daftar usaha pariwisata;
 - d. penerbitan tanda daftar usaha pariwisata; dan
 - e. pemutakhiran daftar usaha pariwisata.

Bagian Kedua

Permohonan Pendaftaran Usaha Pariwisata

Pasal 6

- (1) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemberian tanda daftar usaha pariwisata didasarkan pada hasil kajian teknis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara dan persyaratan permohonan pendaftaran usaha pariwisata diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Berkas Permohonan Pendaftaran Usaha
Pariwisata

Pasal 7

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melaksanakan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata.
- (2) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan bahwa berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata belum lengkap dan benar, Bupati atau pejabat yang ditunjuk mengembalikan berkas permohonan kepada pemohon.
- (3) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengembalian berkas permohonan disertai pemberitahuan kekurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselesaikan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima.

Bagian Keempat
Pencantuman Ke Dalam Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 8

Bupati atau pejabat yang ditunjuk mencantumkan usaha pariwisata ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pendaftaran dinyatakan lengkap dan benar.

Pasal 9

Daftar Usaha Pariwisata berisi :

- a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama pengusaha;
- d. alamat pengusaha;
- e. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha;
- f. nama usaha pariwisata;
- g. lokasi usaha;
- h. alamat kantor pengelolaan;
- i. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan

- usaha atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
- j. nama dan nomor izin teknis serta nama dan nomor dokumen lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
 - k. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata; dan
 - l. tanggal penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

Bagian Kelima

Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 10

Berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata, Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.

Bagian Keenam

Pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 11

- (1) Pengusaha wajib mengajukan permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata secara tertulis

kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terjadinya perubahan kondisi terhadap hal yang tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.

- (2) Pemeriksaan dan pengembalian berkas pemutakhiran disertai pemberitahuan kekurangan diselesaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata diterima.
- (3) Bupati atau pejabat yang ditunjuk mencantumkan pemutakhiran ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata dinyatakan lengkap dan benar.
- (4) Berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata yang telah dimutakhirkan, Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pemutakhiran ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Penggantian Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 12

- (1) Setiap orang atau badan usaha mengajukan permohonan penggantian Tanda Daftar Usaha Pariwisata apabila hilang atau rusak.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk menerbitkan duplikat Tanda Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah berkas permohonan diterima secara lengkap dan benar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan permohonan penggantian Tanda Daftar Usaha Pariwisata diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

MASA BERLAKU TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

Pasal 13

- (1) Masa berlaku Tanda Daftar Usaha Pariwisata selama perusahaan yang bersangkutan menjalankan

usaha/kegiatan.

- (2) Setiap Tanda Daftar Usaha Pariwisata berlaku untuk 1 (satu) lokasi usaha, 1 (satu) pemilik/pengelola dan 1 (satu) kegiatan usaha.
- (3) Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak dapat dipindahtangankan.

Pasal 14

Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak berlaku apabila :

- a. pemilik Tanda Daftar Usaha Pariwisata menghentikan usaha/kegiatannya;
- b. pemilik Tanda Daftar Usaha Pariwisata melakukan perubahan usaha/kegiatan tanpa mengajukan permohonan pemutakhiran data kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- c. dihentikan usaha/kegiatannya karena melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- d. ada perubahan peruntukan atau fungsi lokasi yang dilarang untuk usaha/kegiatan.

BAB VI
HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 15

Pemilik Tanda Daftar Usaha Pariwisata berhak :

- a. melakukan kegiatan sesuai dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang dimiliki;
- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha;
- d. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah; dan
- e. diikutsertakan dalam promosi kepariwisataan sesuai kemampuan daerah.

Pasal 16

- (1) Pemilik Tanda Daftar Usaha Pariwisata berkewajiban :
- a. menjaga dan menghormati norma, nilai agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
 - b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
 - c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;

- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang beresiko tinggi;
- f. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- g. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- h. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- i. menyampaikan laporan usaha tiap bulan sekali kepada Bupati melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata;
- j. memiliki sertifikat penggolongan usaha restoran atau rumah makan bagi usaha restoran dan rumah makan;
- k. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- l. memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan berbudaya;
- m. menjaga citra daerah melalui kegiatan usaha

- pariwisata secara bertanggungjawab;
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - o. meletakkan dokumen Tanda Daftar Usaha Pariwisata pada tempat yang mudah dilihat oleh petugas dan masyarakat umum;
 - p. memiliki sertifikat laik sehat bagi usaha hotel, pemandian umum dan kolam renang;
 - q. memiliki sertifikat laik *hygiene sanitasi* bagi usaha restoran, rumah makan dan jasa boga; dan
 - r. memiliki sertifikat penggolongan usaha bagi usaha hotel.
- (2) Bagi pemilik Tanda Daftar Usaha Pariwisata usaha mikro dan kecil tidak berkewajiban melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j.

Pasal 17

Pemilik Tanda Daftar Usaha Pariwisata dilarang :

- a. menggunakan Tanda Daftar Usaha Pariwisata tidak sesuai dengan peruntukan dan kepemilikan; dan
- b. menyelenggarakan kegiatan usaha yang menyimpang

dari Tanda Daftar Usaha Pariwisata tanpa mengajukan pemutakhiran.

BAB VII

KERJASAMA PENGELOLAAN DAYA TARIK WISATA

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga dalam pengelolaan objek wisata, daya tarik wisata dan dalam penyelenggaraan event wisata.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan dituangkan dalam naskah kerjasama.

BAB VIII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam membantu upaya pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan penyelenggaraan usaha pariwisata.
- (2) Masyarakat dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang apabila mengetahui adanya pelanggaran

penyelenggaraan usaha pariwisata.

BAB IX
PELAKSANAAN, PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN

Pasal 20

Pelaksanaan penyelenggaraan pendaftaran usaha pariwisata dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang perizinan.

Pasal 21

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan usaha pariwisata dilakukan oleh SKPD yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pariwisata.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pemeriksaan sewaktu-waktu ke lapangan untuk memastikan kesesuaian kegiatan usaha dengan Daftar Usaha Pariwisata.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerjasama dengan SKPD terkait.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

- (1) Setiap pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 16 ayat (1) dan/atau Pasal 17 dikenakan sanksi administrasi oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan sementara seluruh kegiatan; dan
 - c. pencabutan izin.
- (3) Sanksi administrasi berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat diberikan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut masing-masing untuk jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja.
- (4) Pengusaha yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan sanksi administrasi berupa pembekuan sementara

seluruh kegiatan berupa pembekuan Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

- (5) Apabila setelah dilakukan pembekuan Tanda Daftar Usaha Pariwisata pengusaha belum melaksanakan pemutakhiran data usaha pariwisata, dalam tenggang waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pembekuan Tanda Daftar Usaha Pariwisata, Bupati atau pejabat yang ditunjuk mencabut Tanda Daftar Usaha Pariwisata.
- (6) Pembekuan sementara Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Penyidikan atas pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
- b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian perkara;
- c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
- d. melakukan penyitaan benda atau surat yang ada hubungannya dengan tindak pidana;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dipidana

dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Izin usaha pariwisata yang masih berlaku sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini diberlakukan sama dengan Tanda Daftar Usaha Pariwisata sampai dengan habis masa berlakunya.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 30 Desember 2014
BUPATI WONOGIRI,
Cap ttd
DANAR RAHMANTO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 30 Desember 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
Cap ttd
SUHARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
TAHUN 2014 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
PROVINSI JAWA TENGAH : (300/2014)

Salinan sesuai aslinya,
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Wonogiri

Cap ttd

JOKO SUHATNO, SH
Pembina Tk. I
NIP. 19601120 199103 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG
TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA

I. UMUM

Pesatnya perkembangan kepariwisataan berdampak pada meningkatnya kegiatan usaha di bidang kepariwisataan. Hal demikian diperlukan peran Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan usaha bidang kepariwisataan, yang salah satunya dapat dilakukan melalui perizinan. Perizinan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, dan dalam hal-hal tertentu perizinan merupakan sarana untuk mencegah bahaya bagi lingkungan dan melindungi objek-objek tertentu.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, dan peraturan pelaksanaannya yang ditetapkan oleh Kementerian yang membidangi kepariwisataan, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, setiap usaha pariwisata wajib melakukan pendaftaran usaha. Namun demikian pada hakikatnya pendaftaran usaha pariwisata sejalan dengan prinsip-prinsip perizinan.

Untuk usaha pariwisata mikro dan usaha kecil tidak diwajibkan melakukan pendaftaran usaha pariwisata, namun demikian apabila yang bersangkutan menghendaki dapat meminta pendaftaran usaha pariwisata dan memperoleh Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas
Pasal 16
Cukup jelas
Pasal 17
Cukup jelas
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas
Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 134